

BAB IV

PEMBAHASAN

1.1 Posisi Kasus Putusan Nomor: 564/Pid.B/2022/PN.Rap

Bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa HN sedang menonton hiburan hajatan ulang tahun di Dusun Simandulang Desa simandulang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya beranam saksi HN sedang duduk dan minum (tuak) di depan rumah yang mengadakan hajatan, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi HN dan Terdakwa meminta minuman (tuak) dengan nada tinggi, kemudian saksi AHN mengatakan tidak ada sembari tangan saksi AHN memegang kera baju Terdakwa, dan seketika itu Terdakwa sakit hati kepada saksi AHN, dan Terdakwa pulang mengambil sebilah kapak dari rumah adek Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri saksi AHN, dan Terdakwa melihat saksi AHN sendirian duduk ditempat semula, kemudian Terdakwa berjalan dari belakang saksi AHN dan setelah sampai di samping saksi AHN, tanpa mengucapkan kata-kata Terdakwa langsung mengayunkan kapak yang dipegang Terdakwa kearah bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat ayunan kapak kedua saksi AHN menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengakibatkan luka pada bagian kepala dan bagian tangan kanan saksi AHN, selanjutnya kapak yang Terdakwa pergunakan untuk melukai saksi AHN, ada yang mengambil dari tangan Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu siapa orang tersebut, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan berjalan pulang kerumah.

1.2 Kedudukan Hukum (Legal Standing)

1. Nama lengkap : Hendra Nasution Alias Ihen;
2. Tempat lahir : Simandulang;
3. Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 5 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simandulang Desa Simandulang
Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

1. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

4.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Register Perkara Nomor: 564/Pid.B/2022/PN.Rap;

Setelah melalui serangkaian persidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam register perkara Nomor: 564/Pid.B/2022/PN.Rap memberikan tuntutan yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa HN alias IHEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 338 Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HN alias IHEN berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan Barang bukti berupa : NIHIL
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

4.4 Putusan Majelis Hakim dalam register perkara Nomor: 564/Pid.B/2022/PN.Rap

Setelah melalui serangkaian persidangan, majelis hakim dalam register perkara Nomor: 564/Pid.B/2022/PN.Rap menjatuhkan putusan yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa HN Alias Ihen tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pembunuhan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

4.5 Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 338 Jo Ayat (1) KUHPidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat;

Bentuk dakwaan dalam surat dakwaan pada Putusan Perkara Tindak Pidana Nomor 42/Pid.B/2018/PN Rap ialah dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim secara langsung memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan Bentuk dakwaan dalam surat dakwaan pada Putusan Perkara Tindak Pidana Nomor 42/Pid.B/2018/PN Rap ialah dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim secara langsung memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan Bentuk dakwaan dalam surat dakwaan pada Putusan Perkara Tindak Pidana Nomor 42/Pid.B/2018/PN Rap ialah dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu

merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim secara langsung memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan Bentuk dakwaan dalam surat dakwaan pada Putusan Perkara Tindak Pidana Nomor 42/Pid.B/2018/PN Rap ialah dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim secara langsung memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan Bentuk dakwaan dalam surat dakwaan pada Putusan Perkara Tindak Pidana Nomor: 564/Pid.B/2022/PN.Rap ialah dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- b. Barang Siapa
- c. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain
- d. Perbuatan Tersebut Tidak Selesai Dilaksanakan Bukan Karena Kehendaknya.

Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim secara langsung memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan.

4.5.1 Analisis Dakwaan

Bahwa Terdakwa HN alias IHEN, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain pada bulan Juni 2022, bertempat di Dusun Simandulang Desa Simandulang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Bahwa Terdakwa HN alias IHEN, pada hari Jum’at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2022, bertempat di Dusun Simandulang Desa Simandulang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, “melakukan penganiayaan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa HN Alias Ihen oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan

perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

1. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang. Seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu, dalam kejahatan ini memang tidak dirumuskan tentang perbuatannya tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya nyawa orang lain, berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib tepatnya di Dusun Simandulang Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa telah membacok saksi AHN dengan kapak. Dimana sebelum kejadian tersebut awalnya pada hari Jum’at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa sedang menonton hiburan hajatan ulang tahun di Dusun Simandulang Desa SIMandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya beranam saksi AHN sedang duduk dan minum tuak di depan rumah yang mengadakan hajatan, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi AHN dan Terdakwa meminta minuman tuak dengan nada tinggi, kemudian saksi AHN mengatakan tidak ada sembari tangan saksi AHN memegang kera baju Terdakwa, dan seketika itu Terdakwa sakit hati kepada saksi AHN , dan Terdakwa pulang mengambil sebilah kapak dari rumah adek

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri saksi AHN , dan Terdakwa melihat saksi AHN sendirian duduk ditempat semula, kemudian Terdakwa berjalan dari belakang saksi AHN dan setelah sampai di samping saksi AHN, tanpa mengucapkan kata-kata Terdakwa langsung mengayunkan kapak yang dipegang Terdakwa kearah bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat ayunan kapak kedua saksi AHN menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengakibatkan luka pada bagian kepala dan bagian tangan kanan saksi AHN, selanjutnya kapak yang Terdakwa pergunakan untuk melukai saksi AHN, ada yang mengambil dari tangan Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu siapa orang tersebut, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan berjalan pulang kerumah.

2. Unsur Perbuatan Itu Tidak Selesai Dilaksanakan Bukan Karena Kehendaknya

bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pembunuhan tersebut tidak jadi terlaksana dikarenakan pada saat pembunuhan berlangsung perbuatan Terdakwa hanya menyebabkan saksi AHN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/200/PUSK-TL/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 atas nama AHN yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ade Lucia Novaline Purba, Dokter Puskesmas Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong dengan hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek dan gores disebabkan benda keras dan tajam. berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur perbuatan tersebut tidak selesai dilaksanakan bukan karena kehendaknya telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa.

Pertimbangan Hakim

Putusan Nomor:564/Pid.B/2022/PN.Rap atas nama terdakwa HN Alias Ihen, menurut pertimbangan hakim sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Telah Melakukan Pembacokan dengan Sebilah Kapak Terhadap AHN Pada Hari Jumat Tanggal 10 Juni 2022, Sekitar Pukul 00.30 Wib. Bertempat Di Dusun Simandulang Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuanbatu Utara.
- b. Bahwa sebelum kejadian tersebut awalnya pada Hari Jumat Tanggal 10 Juni 2022 Sekitar Pukul 00.00 wib Terdakwa sedang menonton Hajatan Ulang Tahun Di Dusun Simandulang Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) yang salah satunya bernama saksi AHN sedang duduk dan minum tuak di depan rumah yang hajatan selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi AHN dan Terdakwa meminta minuman Tuak dengan nada tinggi, kemudian saksi AHN mengatakan tidak ada sembari tangan saksi AHN memegang kera baju Terdakwa, dan seketika itu Terdakwa sakit hati kepada saksi AHN.
- c. Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memberi pelajaran kepada saksi AHN agar tidak membuat Terdakwa atau orang lain sakit hati dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar saksi AHN merasakan sakit
- d. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Membacok saksi AHN dengan Kapak tersebut menyebabkan saksi AHN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/200/PUSK-TL/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 atas nama

AHN yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ade Lucia Novaline Purba, Dokter Puskesmas Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong dengan hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek dan gores disebabkan benda keras dan tajam,

- Dijumpai luka robek pada lengan bawah kanan bagian sisi luar dengan ukuran 6,5 cm x 0,1 cm.
 - Dijumpai luka gores pada lengan bawah kanan bagian sisi luar dengan ukuran 3,5 cm x 0,1 cm.
 - Ditemukan luka robek pada pundak kiri dengan ukuran 0,5 x 0,1 cm. (Sudah dilakukan Penjahitan Luka).
 - Ditemukan luka robek pada bagian kepala bagian atas sebelah kiri dengan ukuran 6 x 0,1 cm. (Sudah dilakukan Penjahitan Luka).
- e. Bahwa Oleh Karena semua unsur dari Pasal 338 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu
- f. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
- g. untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka pada korban
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dari memberikan keterangan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

4.6 Analisis Putusan Penerapan Hukum Pasal 338 Jo Ayat 1 KUHPidana Berdasarkan Putusan Nomor;564/Pid.B/2022/PN.Rap

Majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menjatuhkan hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan. Pertimbangan ini didasari pada fakta dan keterangan saksi serta barang bukti yang ada dipengadilan. Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yuridis. Sedangkan pertimbangan lain yang menyangkut latar belakang sosial, filosofis dan lain sebagainya merupakan pertimbangan non yuridis. Umumnya majelis hakim akan memfokuskan kedalam pertimbangan yuridis namun tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam persidangan. Hal ini berarti majelis hakim dalam praktiknya tidak boleh berlawanan dengan ketentuan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. Berdasarkan surat dakwaan alternatif kesatu yang telah dibaca oleh majelis hakim, majelis hakim melakukan pertimbangan yuridis dengan berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan. majelis hakim menggunakan pertimbangan yuridis dengan berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdakwa HN menurut

pertimbangan yuridis majelis hakim telah dikatakan memenuhi Ketiga unsur hukum dari Pasal 338 jo. Pasal 53 KUHP. Tindakan terdakwa berkaitan dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang menjelaskan tentang tindak pidana percobaan. Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah mempertimbangkan bahwa yang dilakukan terdakwa merupakan percobaan pembunuhan menurut kasus posisi dan keterangan saksi. Hal tersebut kemudian disetujui oleh majelis hakim dimana dalam pertimbangannya mendasari pada unsur Pasal 338 KUHP tersebut yakni “dengan sengaja melakukan percobaan menghilangkan nyawa orang lain”. Unsur sengaja dalam pertimbangan hakim terhadap terdakwa adalah dimana terdakwa sudah mengetahui adanya akibat dari yang dilakukannya, namun tetap ia lakukan. Perlu diingat bahwa dalam sebuah percobaan harus dapat memenuhi unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan serta hal yang dilakukannya tidak selesai karena kehendaknya. Dalam hal ini pertimbangan hakim juga memutuskan bahwa terdakwa HN memang memiliki niat untuk membunuh saksi korban namun karena saksi korban Dapat Menangkis serangan terdakwa sehingga arga sempat melihat dan membantu saksi korban sehingga terdakwa menjadi tidak berdaya dan niat untuk membunuh tersebut gagal.